



**PUTUSAN**

**Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dmk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Giyanto Bin Kasnadi
2. Tempat lahir : Grobogan
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Desember 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Sambiroto Rt 04/06 Desa Wonorejo Kec.  
Pringapus Kab. Semarang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa Giyanto Bin Kasnadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dmk tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GIYANTO Bin KASNADI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Percobaan Pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GIYANTO Bin KASNADI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu dengan ukuran 40cm x 50cm x 60cm.
  2. Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ). Dikembalikan ke Mushola Darul Falah melalui saksi ABDULLAH MUSTAQHFIRIN Bin UMAR NAWAWI.
  3. 1 ( Satu ) unit SPM YAMAHA MIO J warna putih dengan No Polisi : H – 5239 – PL. Dikembalikan kepada Terdakwa.
  4. 1 ( Satu ) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm.
  5. 1 ( Satu ) buah sebo ( Penutup kepala ) warna putih logo huruf “ LE “ Dirampas dimusnahkan.
4. Menetapkan kedua Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa GIYANTO Bin KASNADI, Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat didalam Mushola Darrul Falah, Dukuh Tlogogendong, RT. 04/04, Desa Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, Prop. Jateng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang mengadili dan memeriksa Terdakwa, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, momotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa GIYANTO Bin KASNADI Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib datang ke Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola darul falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut. Namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai karena diketahui oleh Sdr. TOMIARI yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Sdr. TOMIARI berteriak, "Maling – maling", karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian.
- Bahwa atas kejadian tersebut, 1 ( Satu ) buah kotak amal Mushola Darul Falah terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran 40 x 50 x 60 cm<sup>2</sup>, pintu kotak amal ada di depan dengan 2 (dua) buah kunci grendel yang terpasang di sisi atas dan sisi bawah pintu kotak amal mengalami rusak akibat congkelan, bahwa kotak amal Mushola Darul Falah berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah ).
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal Mushola Darul Falah untuk mengambil uang didalam kotak amal yang akan digunakan untuk kebutuhan diri terdakwa sendiri.
- Bahwa kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik dari Mushola Darul Falah, Terdakwa tidak berhak sebagian atau seluruhnya terhadap kotak amal tersebut.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP. -----

Atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Tomiari Saputro bin Asmadi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak telah kehilangan kotak amal;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cctv dan melihat langsung Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib datang ke Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola Darul Falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut. Namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai karena diketahui oleh Saksi yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi berteriak, "Maling – maling", karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa atas kejadian tersebut, 1 ( Satu ) buah kotak amal Mushola Darul Falah terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran 40 x 50 x 60 cm<sup>2</sup>, pintu kotak amal ada di depan dengan 2 (dua) buah kunci grendel yang terpasang di sisi atas dan sisi bawah pintu kotak amal mengalami rusak akibat congkelan, bahwa kotak amal Mushola Darul Falah berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Heni Susanti binti Yatno;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cctv dan melihat langsung Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib datang ke Mushola Darul Falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola darul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut. Namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai karena diketahui oleh Sdr. TOMIARI yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi Tomiari berteriak, "Maling – maling", karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa Saat itu saksi mengetahuinya Bersama dengan suami saksi yaitu saksi Tomiari;
- Bahwa atas kejadian tersebut, 1 ( Satu ) buah kotak amal Mushola Darul Falah terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran 40 x 50 x 60 cm<sup>2</sup>, pintu kotak amal ada di depan dengan 2 (dua) buah kunci grendel yang terpasang di sisi atas dan sisi bawah pintu kotak amal mengalami rusak akibat congkelan, bahwa kotak amal Mushola Darul Falah berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Abdullah Mustaqhfirin, S.Pd bin Alm. Umar Nawawi;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul Falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Dema;
- Bahwa Saksi merupakan takmir Mushola Darul Falah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari Saksi Tomiari.
- Bahwa kotak amal Mushola Darul Falah di baut atau menempel pada dinding mushola dan dalam keadaan dikunci gembok atas dan bawah.
- Bahwa kotak amal yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut adalah milik dari Mushola Darul Falah, Terdakwa tidak berhak sebagian atau seluruhnya terhadap kotak amal tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut, 1 ( Satu ) buah kotak amal Mushola Darul Falah terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran 40 x 50 x 60 cm<sup>2</sup>, pintu kotak amal ada di depan dengan 2 (dua) buah kunci grendel yang terpasang di sisi atas dan sisi bawah pintu kotak amal mengalami rusak akibat congkelan, bahwa kotak amal Mushola Darul Falah berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu dengan ukuran 40cm x 50cm x 60cm;
- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );
- 1 ( Satu ) unit SPM YAMAHA MIO J warna putih dengan No Polisi : H – 5239 – PL;
- 1 ( Satu ) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm;
- 1 ( Satu ) buah sebo ( Penutup kepala ) warna putih logo huruf “ LE “

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak terdakwa memiliki niat untuk mengambil kotak amal;
- Bahwa mulanya dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola darul falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut. Namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai karena diketahui oleh Saksi Tomiari yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian saksi TOMIARI berteriak, “Maling – maling”, karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal Mushola Darul Falah untuk mengambil uang didalam kotak amal yang akan digunakan untuk kebutuhan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak telah kehilangan kotak amal;
- Bahwa Saksi Tomiari dan saksi Heni Susianti mengetahui dari cctv dan melihat langsung Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib datang ke Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di



depan Mushola Darul Falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut. Namun perbuatan Terdakwa tidak sampai selesai karena diketahui oleh Saksi yang sebelumnya telah memperhatikan gerak-gerik Terdakwa yang mencurigakan, kemudian Saksi berteriak, "Maling – maling", karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian;

- Bahwa atas kejadian tersebut, 1 ( Satu ) buah kotak amal Mushola Darul Falah terbuat dari kayu berwarna coklat dengan ukuran 40 x 50 x 60 cm<sup>2</sup>, pintu kotak amal ada di depan dengan 2 (dua) buah kunci grendel yang terpasang di sisi atas dan sisi bawah pintu kotak amal mengalami rusak akibat congkelan, bahwa kotak amal Mushola Darul Falah berisikan uang tunai sebesar Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah siapa saja yang merupakan subjek hukum persona yang diajukan di persidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum adalah Terdakwa Giyanto bin Kasnadi yang mana identitasnya telah dicocokkan dengan identitas Terdakwa di Persidangan serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan sehingga Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah seseorang dengan niat batin mengambil barang yang bukan miliknya dengan cara memindahkan barang tersebut dari kekuasaan si pemilik barang tersebut ke dalam kekuasaannya secara melawan hukum atau diartikan mengambil tanpa ijin dan mengakibatkan kerugian bagi yang berhak;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib di Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds.Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak telah kehilangan kotak amal. Bahwa kejadian itu bermula Ketika Saksi Tomiari dan saksi Heni Susianti mengetahui dari cctv dan melihat langsung Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Oktober 2023 sekitar pukul 03.20 wib datang ke Mushola Darul falah yang terletak Dk. Tlogogedong, Rt 04, Rw 04, Ds. Tlogorejo, Kec. Karangawen, Kab. Demak, dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola Darul Falah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut.

Menimbang, bahwa mengambil kotak amal tersebut tanpa izin, maka unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh fakta tata cara Terdakwa mengambil kotak amal adalah dengan cara mulanya dengan membawa 1 (satu) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm yang diselipkan ke pinggang, memakai tutup muka warna putih, kemudian menuju kotak amal yang berada di depan Mushola darul





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alah, selanjutnya dengan menggunakan linggis mencongkel grendel kunci kotak amal untuk mengambil uang didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong dengan memakai anak kunci palsu, telah terpenuhi;

Ad.4. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa, sesaat seketika Terdakwa berhasil mencongkel kotak amal Terdakwa tidak sempat membawa pergi kotak amal tersebut bersamanya karena perbuatannya terlanjut dilihat saksi Tomiari, dan kemudian saksi Tomiari berteriak, "Maling – maling", karena teriakan tersebut maka warga sekitar keluar hingga bersama – sama mengamankan Terdakwa, kemudian setelah berhasil diamankan maka diserahkan kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak amal warna coklat terbuat dari kayu dengan ukuran 40cm x 50cm x 60cm;
- Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );  
Adalah milik Mushola Darul Falah maka sudah sepatutnya dikembalikan melalui takmir mushola yaitu saksi Abdullah Mustaqhfin bin Umar Nawawi;
- 1 ( Satu ) unit SPM YAMAHA MIO J warna putih dengan No Polisi : H – 5239 – PL;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah kendaraan yang digunakan Terdakwa menuju tempat terjadinya perkara, dan dipandang masih memiliki manfaat untuk Terdakwa atau keluarganya maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 ( Satu ) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm;
- 1 ( Satu ) buah sebo ( Penutup kepala ) warna putih logo huruf “ LE “

Adalah sarana yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dna tidak memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya untuk linggis dirusak dan untuk sebo dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 Jo. Pasal 53 Ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Giyanto bin Kasnadi, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kotak amal warna cokelat terbuat dari kayu dengan ukuran 40cm x 50cm x 60cm;
  - Uang tunai sejumlah Rp. 375.000,- ( Tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah );dikembalikan kepada saksi Abdullah Mustaqhfirin bin Umar Nawawi;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 268/Pid.B/2023/PN Dmk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 ( Satu ) unit SPM YAMAHA MIO J warna putih dengan No Polisi : H – 5239 – PL;  
dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 ( Satu ) buah linggis warna biru dongker panjang 35 cm;  
Dirampas untuk dirusak;
  - 1 ( Satu ) buah sebo ( Penutup kepala ) warna putih logo huruf “ LE “  
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami, Dian Arimbi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Obaja David J.H Sitorus, S.H. , Misna Febriny, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOCHTAR DWI HIDAYANTO,SH.,M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Handi Christian, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Obaja David J.H Sitorus, S.H.

Dian Arimbi, S.H.

Misna Febriny, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mochtar Dwi Hidayanto,SH.,M.H.